



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KETARA  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi
  - c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Pertama :  
Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ketara Kecamatan Ketara Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua

:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
  2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
  5. Pengujian Konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi atau cara pengubahannya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orana atas informasi nuhlit.
9. Ketiga :  
Keempat :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketara

Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

Pj. Kepala Desa Ketara



H. LALU AHMAD RIFAI

NIP.: 196712312007011416

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Ketara  
NOMOR : 21 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan
4.	Bidang Pengelola dan Klasifikasi Informasi	Kaur Perencanaan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Kesra
6.	Operator website, PPID dan layanan desa	Kasi Pelayanan

Pj. Kepala Desa Ketara  
  
**H. LALU AHMAD RIFAI**  
NIP. 196712312007011416